

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 01/BAPPEBTI/KP/X/1999
TENTANG
PERIZINAN BURSA BERJANGKA DAN
LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERIZINAN BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA.

Pasal 1

Permohonan izin usaha Bursa Berjangka dan izin usaha Lembaga Kliring Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor II.BB.1. dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor II.BB.2.

Pasal 2

Bappebti melakukan penelitian, wawancara, meminta kelengkapan data permohonan dan pemeriksaan setempat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1 serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor II.BB.3. dan Formulir Nomor II.BB.4.

Pasal 3

Bappebti memberikan izin usaha kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan menggunakan Formulir Nomor II.BB.5. untuk Bursa Berjangka dan Formulir Nomor II.BB.6. untuk Lembaga Kliring Berjangka

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Petinggal.

FORMULIR NOMOR : II.BB.1.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin usaha Bursa Berjangka/izin usaha Lembaga Kliring Berjangka *)
Kepada Yth,
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
di
JAKARTA

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha Bursa Berjangka/izin usaha Lembaga Kliring Berjangka *)

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor II.BB.2 yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)
Komisaris Utama

(.....)
Direktur Utama

*)Pilih Salah Satu

FORMULIR NOMOR : II.BB.2

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA *)

- ☐ ☐ BURSA BERJANGKA
☐ ☐ LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

CATATAN:

-
1. Bacalah formulir permohonan ini secara teliti sebelum mengisi. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
 2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh direktur utama perusahaan dan distempel
-

KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Lengkap Pemohon	
2.	Jabatan Pemohon	
3.	Nama Perseroan	
4.	NPWP Perseroan	
5.	Alamat Perseroan	
6.	Nomor Telepon Nomor Fax E-mail	
7.	Jumlah modal disetor	
8.	Pegawai Penghubung	

9. DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jabatan/Bidang Tugas

10. DIREKSI

No.	Nama	Jabatan/Bidang Tugas

11. DAFTAR PEMEGANG SAHAM

No.	Nama	Alamat

II. DAFTAR LAMPIRAN

1. Akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka, termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk.
4. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, satuan pemeriksa, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan.
5. Proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun.
6. Neraca pembukaan Perseroan Terbatas yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
7. Rancangan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka/Lembaga Kliring Berjangka *).
8. Rencana perjanjian Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan.
9. Rancangan persyaratan Kontrak Berjangka.
10. Keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Bursa Berjangka/Lembaga Kliring Berjangka*).

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

..... ,

Pemohon,

Meterai

(.....)
Komisaris Utama

(.....)
Direktur Utama

**)Pilih Salah Satu*

FORMULIR NOMOR: II.BB.3.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK
BURSA BERJANGKA/LEMBAGA KLIRING BERJANGKA *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Jabatan :

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan sarana fisik yang dimiliki oleh PT. untuk melakukan kegiatan sebagai Bursa Berjangka/Lembaga Kliring Berjangka *) dengan keterangan seperti tercantum dalam Formulir Nomor II.BB.4 .

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Tim Pemeriksa Sarana Fisik :

Yang diperiksa :

.....

Stempel Perusahaan

(.....)
Jabatan

1.

2.

3.

*) *Pilih salah satu*

FORMULIR NOMOR : II.BB.4

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT :

NO.	JENIS SARANA FISIK	URAIAN	KETERANGAN
1.	Ruang dan Perlengkapan		
2.	Tempat/sarana/sistem transaksi		
3.	Sarana telekomunikasi		
4.	Sistem pengawasan		
5.	Sistem Informasi		
6.	Sistem pencatatan dan penyimpanan dokumen		

.....,

Tim Pemeriksa Sarana Fisik :

Yang diperiksa :

Stempel Perusahaan

(.....)

Jabatan

1.

2.

3.

FORMULIR NOMOR: II.BB.5.

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA UNTUK MENYELENGGARAKAN
BURSA BERJANGKA
KEPADA PT.**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat Permohonan izin usaha Bursa Berjangka yang diajukan PT.
Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat
dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha untuk menyelenggarakan Bursa
Berjangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara No. 3720);
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan
Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/X/1999 Tanggal 28 Oktober
1999 tentang perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA UNTUK
MENYELENGGARAKAN BURSA BERJANGKA KEPADA PT
.....

Pasal 1

Memberikan izin usaha untuk menyelenggarakan Bursa Berjangka kepada PT.
..... dengan alamat kantor di

Pasal 2

Izin usaha ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan
kegiatannya.

Pasal 3

Bursa Berjangka wajib melaporkan perubahan data perusahaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Nomor II.BB.2., selambatnya 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau dari tanggal perubahan tersebut terjadi.

Pasal 4

Bursa Berjangka wajib melaporkan keadaan dan perkembangan usahanya setiap tahun takwim kepada Bappebti.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :

**BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**
Kepala,

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.

FORMULIR NOMOR: II.BB.6.

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA UNTUK MENYELENGGARAKAN
LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
KEPADA PT.**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat Permohonan izin usaha Lembaga Kliring Berjangka yang diajukan PT.
..... Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat
dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha untuk menyelenggarakan Lembaga
Kliring Berjangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara No. 3720);
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan
Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3805);
5. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/X/1999 Tanggal 28 Oktober
1999 tentang perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA UNTUK
MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA KEPADA PT
.....

Pasal 1

- Memberikan izin usaha untuk menyelenggarakan Lembaga Kliring Berjangka kepada PT.
..... dengan alamat kantor di

Pasal 2

- Izin usaha ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan
kegiatannya.

Pasal 3

Lembaga Kliring Berjangka wajib melaporkan perubahan data perusahaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Nomor II.BB.2., selambatnya 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau dari tanggal perubahan tersebut terjadi.

Pasal 4

Lembaga Kliring Berjangka wajib melaporkan keadaan dan perkembangan usahanya setiap tahun takwim kepada Bappebti.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.

TATA CARA PENDIRIAN BURSA BERJANGKA

I. KETENTUAN UMUM

1. Badan usaha Bursa Berjangka harus berbentuk Perseroan Terbatas
2. Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud butir 1 sekurang-kurangnya didirikan oleh 11 (sebelas) badan usaha berbadan hukum Indonesia.
3. Badan usaha sebagaimana dimaksud butir 2 mayoritas melakukan kegiatan usaha di bidang komoditi yang layak diperdagangkan di Bursa Berjangka
4. Badan usaha pendiri Bursa Berjangka tidak berafiliasi satu dengan lainnya.
5. Pendiri merupakan pemegang saham dan anggota pertama Bursa Berjangka.

II. PENDIRIAN

1. Pemrakarsa pendirian Bursa Berjangka harus dilakukan oleh masyarakat komoditi yang komoditinya ditetapkan menjadi subyek Kontrak Berjangka berdasarkan Keputusan Presiden.
2. Untuk mendirikan Bursa Berjangka, masyarakat komoditi sebagaimana dimaksud butir 1 menunjuk wakil di antara mereka selaku promotor.
3. Promotor sebagaimana dimaksud butir 2 wajib menyiapkan rencana usaha (business plan) dan rancangan anggaran dasar Perseroan Terbatas Bursa Berjangka.
4. Promotor harus menawarkan kepada dunia usaha rencana pendirian Bursa Berjangka dengan mengumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.
5. Promotor harus menerima permohonan untuk menjadi pendiri Bursa Berjangka dengan tetap memperhatikan komposisi pendiri.
6. Promotor harus menyampaikan keterangan tentang pendiri (fit and proper), rencana usaha dan rancangan anggaran dasar Perseroan Terbatas Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk diteliti.

III. PENDIRI

1. Pendiri wajib memiliki kemampuan keuangan yang dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
2. Perusahaan pendiri dilarang untuk dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang :
 - a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. pernah masuk daftar hitam perbankan;
 - c. tidak taat membayar semua kewajiban di bidang keuangan terutama pembayaran pajak;
 - d. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - e. Pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal atau perpajakan;
 - f. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
 - g. Sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain Perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan;
 - h. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
 - i. Tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.
3. Pendiri wajib membuat pernyataan tertulis atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir 2 yang dituangkan dalam Profil Perusahaan sebagaimana dimaksud pada lampiran II Keputusan ini.

IV. ANGGARAN DASAR

1. Anggaran dasar Bursa Berjangka sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tujuan pendirian Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan perdagangan satu atau lebih komoditi (multi komoditi) berdasarkan Kontrak Berjangka secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;
 - b. kesediaan menjaga integritas pasar dan keuangan Bursa Berjangka;
 - c. keuntungan Bursa Berjangka harus digunakan sebesar-besarnya untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi anggotanya dalam melaksanakan transaksi;
 - d. membuka kesempatan bagi badan usaha yang bergerak di bidang komoditi lainnya untuk menjadi pemegang saham dan anggota Bursa Berjangka sesuai dengan kebutuhan untuk kelangsungan usaha Bursa Berjangka;
 - e. setiap anggota Bursa Berjangka hanya dapat memiliki 1 (satu) saham;
 - f. hak dan kewajiban bagi para pemegang saham dan anggota Bursa Berjangka;
 - g. kesediaan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka
 - h. penetapan anggota dewan komisaris dan/atau direksi dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bapebti;
 - i. ketentuan bahwa pemegang saham Bursa Berjangka tidak oleh berafiliasi satu dengan lainnya.
2. Anggaran dasar Bursa Berjangka wajib disampaikan kepada Bapebti untuk diteliti.

Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : 20 April 1999

KEPALA BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI

ttd

ARIFIN LUMBAN GAOL

FORMULIR NOMOR : LBB.1.

PROFIL PERUSAHAAN PENDIRI BURSA BERJANGKA

Catatan :

Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditanda tangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.

I. Keterangan Perusahaan :

1. Nama Perusahaan	
2. Alamat/Telepon/Facsimile	
3. NPWP	
4. Modal disetor	

5. Pemegang Saham

No.	N a m a	Alamat	Saham Yang Dimiliki Lembar/Prosen	

6. Dewan Komisaris

No.	Nama, Tempat dan Tanggal Lahir	Alamat, No. Telepon, Facsimile	Jabatan

7. Dewan Direksi

No.	Nama, Tempat dan Tanggal Lahir	Alamat, No. Telepon, Facsimile	Jabatan

8. Daftar nama pihak yang ikut mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung

No.	Nama, Tempat dan Tanggal Lahir	Alamat, No. Telepon, Facsimile	Jabatan

9. Daftar perusahaan dalam satu group

No.	Nama, Tempat dan Tanggal Lahir	Alamat, No. Telepon, Facsimile	Jabatan

II. LAMPIRAN

- Akta Pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- Foto copy KTP/Paspor dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan direksi; dan
- Foto copy NPWP Perseroan, dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

III. PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam jabatan masing-masing dan karenanya bahwa perusahaan kami tidak dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang :

- a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. pernah masuk daftar hitam perbankan;
- c. tidak taat membayar semua kewajiban di bidang keuangan terutama pembayaran pajak;
- d. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- e. Pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal atau perpajakan;
- f. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
- g. Sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain Perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan;
- h. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;

Semua pernyataan dan informasi yang disampaikan di atas berikut lampirannya adalah benar. Apabila ternyata pernyataan dan informasi berikut lampiran tersebut di kemudian hari terbukti tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul dari padanya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menyatakan,

Meterai

(.....)
Komisaris Utama

(.....)
Direktur Utama